

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 2000

Seri : B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 10 TAHUN 2000 (10/2000)

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang, maka perlu acta tindak lanjut pengaturan tentang Retribusi Terminal Penumpang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pra Sarana dan Lalu Lintas Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Oaerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL PENUMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Oaerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah KotaYogyakarta;
- c. Kepala Oaerah ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pejilbat adalah pegawaiyang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atasjasa yang disediakan oleh Pemerintah Oaerah dengan menganut prinsip komersial karena pacta dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Terminal penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar modal transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul

jaringan transportasi;

- h. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- m. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- n. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- o. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
- p. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- q. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- r. Mobil bus umum yang selanjutnya disebut mobil bus adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- s. Mobil bus cepat adalah mobil bus yang dalam perjalanannya diwajibkan berhenti di terminal-terminal kota besar tertentu yang ditunjuk dalam Surat Izin Trayek yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan bukti Kartu Pengawasan dari

- mobil bus yang bersangkutan;
- t. Mobil bus lambat adalah mobil bus yang dalam perjalanannya diwajibkan berhenti di setiap terminal kota tertentu yang ditunjuk dalam Surat Izin Trayek dengan diberi predikat Bus lambat oleh pejabat yang berwenang;
 - u. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual;
 - v. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi adalah mobil bus cepat dan atau mobil bus lambat yang menjalani trayek tetap dan teratur dan atau trayek insidental sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - w. Mobil bus cepat Antar Kota Antar Propinsi adalah mobil bus Antar Kota Antar Propinsi yang sifat perjalanannya mobil bus cepat dengan tambahan pelayanan;
 - x. Mobil bus lambat Antar Kota Antar Propinsi adalah mobil bus Antar Kota Antar Propinsi yang sifat perjalanannya mobil bus lambat;
 - y. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi;
 - z. Mobil Bus Perkotaan adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui perbatasan antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi atau melalui perbatasan daerah propinsi yang berdekatan;
 - aa. Mobil Bus Kota adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada dalam satu daerah kota.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Penumpang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan mobil bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang berfungsi dan bersifat komersial, yang meliputi :

- a. Penggunaan jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum :
 - 1. Mobil Bus cepat Antar Kota Antar Propinsi;
 - 2. Mobil Bus lambat Antar Kota Antar Propinsi;
 - 3. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi;
 - 4. Mobil Penumpang Antar Kota Antar Propinsi;
 - 5. Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi;
 - 6. Mobil Bus Perkotaan;
 - 7. Mobil Bus Kota.
- b. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan :
 - 1. Mobil Bus;
 - 2. Mobil Penumpang.
- c. Penggunaan tempat perawatan dan perbaikan kendaraan :
 - 1. Mobil Bus;
 - 2. Mobil Penumpang.
- d. Penggunaan tempat parkir kendaraan pengantar/pengunjung :
 - 1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda;
 - 2. Kendaraan bermotor roda dua dan atau roda tiga;
 - 3. Andong/dokar;
 - 4. Becak;
 - 5. Sepeda.
- e. Penggunaan Ruang Tunggu.
- f. Penggunaan Kios.
- g. Penggunaan kamar mandi/WC: -
 - 1. Mandi;
 - 2. Bunga.
- h. Penggunaan tempat penitipan barang, Penggunaan tempat istirahat awak bus.
- j. Pelayanan kebersihan.
- k. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. JC':

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. Jenis pelayanan kendaraan umum;
- b. Sifat perjalanan kendaraan umum;
- c. re uenSI perna alan asl ltas termma;
- d. Jangka waktu pemakaian fasilitas terminal;
- e. Besaran pemakaian dan lokasi fasilitas terminal.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan:
 - a. Jenis pelayanan kendaraan umum;
 - b. Sifat perjalanan kendaraan umum;
 - c. Frekuensi pemakaian fasilitas terminal;
 - d. Jangka waktu pemakaian fasilitas terminal;
 - e. Besaran pemakaian dan lokasi fasilitas terminal;
 - f. Jenis fasilitas yang dipergunakan.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi:
 - a. biaya investasi;
 - b. Biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. Biaya penyusutan;
 - d. Biaya asuransi;
 - e. Biaya pajak dan bunga pinjaman;
 - f. Biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - g. Biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan dari modal.
- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Fasilitas

Jenis Pengguna

Besaran Tarif

dan Pelayanan

Fasilitas

Penggunaan Jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum	1. Mobil Bus cepat Antar Kota Antar Propinsi	Rp 1.500,-/sekali masuk
	2. Mobil Bus lambat Antar Kota Antar Propinsi	Rp 500,-/ sekali masuk
	3. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi	Rp 300,-/ sekali masuk
	4. Mobil Penumpang Antar Kota Antar Propinsi	Rp 250,-/ sekali masuk
	5. Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	Rp 200,-/ sekali masuk
	6. Mobil Bus Kota	Rp 250,-/ sekali masuk
	7. Mobil Bus Perkotaan	Rp 300,-/ sekali masuk
Penggunaan tempat parkir kendaraan pertama umum selama menunggu keberangkatan	1. Mobil Bus	Rp 750,- satu jam
	2. Mobil Penumpang	Rp 500,- satu jam pertama, Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif.
Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan	1. Mobil Bus	Rp 3.000,- duajam pertama/kendaraan Selebihnya Rp 1.500- /jam/ kendaraan
	2. Mobil Penumpang	Rp 2.000,- dua jam pertama/kendaraan Selebihnya Rp 1.000,-/jam/ kendaraan
Penggunaan tempat parkit kendaraan pengantar/ pengunjung	1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda	Rp 500 untuk tiga jam pertama dan setiap jam selebihnya dikenakan 25% dari tarif.
	2. Kendaraan bermotor roda dua dan atau roda tiga	Rp 300,- untuk tiga jam pertama dan setiap jam selebihnya dikenakan 25% dari tarif.
	3. Andong/dokar	Rp 300,- untuk sekali parkir.
	4. Becak	Rp 200,- untuk sekali parkir.

	5. Sepeda	Rp 100,- untuk sekali parkir.
Penggunaan Ruang Tunggu	Orang	Rp 100,-/sekali masuk
Penggunaan Kios	1. Untuk agen tiket Mobil Bus 2. Untuk pedagang	Rp 600,-/m2/hari a. Rp 300,-/m2/hari untuk kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah b. Rp 150,-/m2/hari untuk kios yang dibangun oleh pengguna.
Penggunaan kamar mandi/WC	1. Mandi 2. Buang air	Rp 500,-/sekali pakai Rp 200,-/sekali pakai
Penggunaan tempat penitipan barang	Orang	Rp 2.000,-/loker/ 6 jam
Penggunaan tempat istirahat awak bus	Orang	Rp 1.000,-/tiga jam pertama untuk setiap selebihnya dikenakan 50% dari tarif.
Pelayanan kebersihan	Pengguna : 1. Untuk kegiatan kantor komersial, loket/agen 2. Untuk kegiatan usaha warung kelontong, makanan kering dan buah 3. Untuk kegiatan usaha warung makan atau rumah makan 4. Untuk kegiatan usaha penjualan suku cadang kendaraan, minyak pelumas dan sejenisnya	Rp 100,-/hari Rp 200,-/hari Rp 250,-/hari Rp 500,-/hari
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal	Orang	Rp 10.000,-/orang/ tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas usaha penunjang adalah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. acta pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (I) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

Penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidikjari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Oktober 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah nomor : 28/K/DPRD/2000
Tanggal : 14 Oktober 2000
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 1 Seri B
Tanggal : 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. HARULAKSONO
Pembina Tk. I
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor II Tahun 1994 tentang Terminal Penumpang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, khususnya materi yang mengatur tentang retribusinya. Sedangkan yang menyangkut pengaturan dan ketertibannya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Terminal Penumpang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal Penumpang ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha. Sehingga walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa penyelenggaraan terminal adalah merupakan wewenang Pemerintah, tetapi prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal Penumpang ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka struktur tarif dalam Peraturan Daerah ini digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang dipergunakan, jenis kendaraan, jenis pelayanan kendaraan umum, sitar perjalanan kendaraan umum, frekuensi pemakaian fasilitas terminal, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal dan besaran pemakaian serta lokasi fasilitas terminal.

Sedangkan besaran tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

Biaya yang diperhitungkan sebagai dasar untuk menetapkan

tarif Retribusi Terminal ini, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi, meliputi :

- a. biaya investasi;
- b. biaya perawatan/pemeliharaan;
- c. biaya penyusutan;
- d. biaya asuransi;
- e. biaya pajak dan bunga pinjaman;
- f. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- g. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s.d. r : Cukup jelas,
huruf s : Yang dimaksud dengan Kartu Pengawasan adalah turunan dari ijin trayek untuk setiap kendaraan yang bersangkutan memuat Terminal yang wajib disinggahi, Jam Kedatangan dan Jam Keberangkatan, Jurusan Trayek yang ditempuh identitas kendaraan dan Perusahaan Bus.
- Pasal 2 huruf t s.d. aa : Cukup jelas..
- Pasal 3 huruf a s.d. j : Cukup jelas.
huruf k : yang dimaksud dengan Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara; Terminal kepada seseorang yang mempergunakan fasilitas tertentu di Terminal.
- Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 huruf a s.d. d : Cukup jelas.
huruf e : Yang dimaksud dengan Besaran adalah satuan luasan M² satuan volume m³, satuan waktu (jam), satuan hari. dan satuan unit.
- Pasal 7 s.d. Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat

selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah dapat rnengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut rnelaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 13 s.d. Pasal 21 : Cukup jelas.